



## BUPATI SAMBAS

Sambas, Februari 2024

Nomor : 500.12.2.3/ / DISKOMINFO  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Kegiatan Laporan Pelaksanaan TJSLP

Yth. Direktur Perusahaan  
(Daftar Terlampir)

di.

Tempat

Dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang menanamkan modalnya di Kabupaten Sambas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat
2. Setiap perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Sambas wajib menyusun dan melaksanakan serta menyampaikan laporan semester dan laporan tahunan atas pelaksanaan TJSLP (format terlampir)
3. Laporan kegiatan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dijelaskan pada point 2 (dua) di atas disampaikan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.
4. Untuk kelancaran dan kemudahan dalam proses penyusunan rekapitulasi data pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Sambas, maka laporan dimaksud dapat disampaikan melalui No. WA. 0853-4640-9955 (Bapak Rasyidi)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih

BUPATI SAMBAS

**H. SATONO, S.Sos.I., M.H**

**Tembusan:**

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;

Jalan Pembangunan Sambas Nomor 82 Kalimantan Barat  
Telp. (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, Laman : <https://sambas.go.id/>

